



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 6/I/TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, susunan keanggotaan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 7084);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

- Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 4;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor 21);
 13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator LHKPN :
 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
 - c. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN;
 2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati Tana Toraja.
 - b. Admin Instansi/Unit Kerja :
 1. melakukan validasi/pemutahiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat, mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
 2. melakukan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN;
 3. melakukan pendampingan dalam pengisian e-LHKPN kepada wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja;
 4. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah;

5. membuat akun wajib LHKPN/Penyelenggara Negara; dan
6. melakukan pemutahiran data wajib LHKPN.

- KETIGA : Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Tana Toraja.
4. Masing-masing Admin Instansi/Unit Kerja Pengelola LHKPN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 6/I/TAHUN 2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026SUSUNAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Koordinator LHKPN :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
 2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
- B. Admin Instansi/Unit Kerja :
1. Andry Mangalik, S.Sos
 2. Nathalia Panggeso, S.E.,M.M.
 3. Hardianto Pabilang, S.Si.
 4. Natalius Gamara, S.Kom.
 5. Sudarmono Lagai, S.H.,M.H.
 6. Aprianus Pribumi, S.Si.
 7. Marwantho Allobua', S.E.
 8. Andi Moh. Ghalib, S.STP.,M.Han.
 9. Ary Randy, S.Or.,M.Han.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG